



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 04/PY.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk memfasilitasi penanganan Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

tentang

tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 74 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58);
 3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2020

- Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 902);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan.....

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 04/PY.02.1-BA/7403/KPU-Kab/I/2021 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas :

- a. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
- b. menyiapkan dokumen pemetaan permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi PHP Nasional;
- c. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati; dan
- d. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 belanja Hibah KPU Muna tahun anggaran 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 (dua belas) Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2021.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HALISI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 04/PY.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
 TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	KUBAIS, S.Pd., M.Pd	Pengarah	
2	YULIANA RITA, S.Hut	Pengarah	
3	NGGASRI FAEDA, SP., M.Si	Pengarah	
4	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Pengarah	
5	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Pengarah	
6	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Penanggung Jawab	
7	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Ketua	
8	DRS. HALISI	Sekretaris	
9	SARUS, SP	Anggota	
10	MARSABAN	Anggota	
11	SITTI AMRANA, S.Hut	Anggota	
12	ERAH RACHMAN	Anggota	

Ditetapkan di : Raha
 pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 Sekretaris,

